



PERATURAN BUPATI PURBALINGGA

NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

INDIKATOR DAN VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan yang tepat sasaran diperlukan data rumah tangga miskin yang akurat;
- b. bahwa untuk tersedianya data rumah tangga miskin yang akurat sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu adanya kegiatan pendataan rumah tangga miskin, yang berpedoman pada indikator rumah tangga miskin;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Purbalingga tentang Indikator Rumah Tangga Miskin Di Kabupaten Purbalingga.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Politic Right (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
12. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2015 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 01 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2009 Nomor 01) ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9 Tahun 2015 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 105);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR RUMAH TANGGA MISKIN DI KABUPATEN PURBALINGGA

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal I

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan

1. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
2. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah lembaga daerah yang bertugas mengkoordinasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan.
5. Instansi adalah lembaga milik Pemerintah Pusat atau Provinsi yang ada di Kabupaten Purbalingga serta Lembaga Badan Hukum swasta.
6. Data adalah sekumpulan catatan atau fakta yang dapat berupa angka atau kata-kata yang dapat menghasilkan kesimpulan dalam menarik keputusan.
7. Miskin adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi hak-hak dasar antara lain kebutuhan pangan, tempat tinggal, pakaian, pendidikan, dan kesehatan sesuai standar minimal.
8. Rumah tangga adalah sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal bersama dan makan dari satu dapur, yang tidak terbatas pada orang yang mempunyai hubungan darah atau seseorang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri.

9. Penghasilan adalah pendapatan yang diterima seseorang baik berasal dari hasil bekerja sendiri ataupun hasil kiriman/transfer.
10. Tabungan adalah uang atau barang yang disimpan ataupun dimiliki seseorang yang mudah dijual.
11. Verifikasi rumah tangga miskin adalah kegiatan yang dilakukan dengan mendatangi masyarakat yang mengajukan permohonan pelayanan kemiskinan.
12. Formulir verifikasi adalah format yang digunakan sebagai alat bantu untuk melakukan verifikasi.
13. Indikator adalah ukuran yang bersifat kuantitatif yang menggambarkan kondisi kemiskinan rumah tangga yang tercantum dalam formulir verifikasi.
14. Skor adalah nilai yang diperoleh berdasarkan jumlah nilai tiap indikator dalam formulir verifikasi.
15. Keterangan kualitatif adalah kondisi rumah tangga sasaran yang tidak ada dalam formulir verifikasi dan tidak terukur.

BAB II INDIKATOR

Pasal 2

- (1) Indikator rumah tangga miskin dibagi menjadi 7 (tujuh) aspek dan 21 (dua puluh satu) indikator operasional.
- (2) Indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Fungsi indikator rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:

- a. Sebagai pedoman penetapan kriteria rumah tangga miskin di Kabupaten Purbalingga selain yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;
- b. Sebagai pedoman pelaksanaan pendataan rumah tangga miskin di Kabupaten Purbalingga selain yang terdaftar pada Pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2020;

BAB III PRINSIP VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 4

Verifikasi rumah tangga miskin dengan menggunakan indikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. Kesamaan hak, yang berarti bahwa setiap rumah tangga miskin berhak mengajukan permohonan verifikasi dan mendapatkan perlakuan sama;

- b. Independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun;
- c. Transparansi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas;
- d. Akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV MEKANISME VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 5

Mekanisme Verifikasi rumah tangga miskin sebagai berikut :

- a. verifikasi rumah tangga miskin dilakukan oleh Petugas TKPK;
- b. sasaran verifikasi adalah rumah tangga yang telah mengajukan permohonan kepada Bupati dan telah melewati verifikasi tahap awal oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. petugas melakukan konfirmasi lapang kepada rumah tangga yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. petugas mendatangi rumah tangga sasaran survai untuk melihat kondisi sesuai indikator dalam formulir instrument identifikasi rumah tangga miskin dan mencatat keterangan yang bersifat kualitatif diluar indikator survai.
- e. petugas melakukan konfirmasi kondisi rumah tangga sasaran dengan 2 (dua) tetangga yang ada di dekatnya.
- f. petugas membuat skoring berdasarkan hasil survai dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Nilai Skor < 50.01 : kategori rumah tangga Sangat Miskin
 - 2. Nilai Skor 50.01 – 66.67 : kategori rumah tangga Miskin
 - 3. Nilai Skor 66.68 – 83.33 : kategori rumah tangga Hampir Miskin
 - 4. Nilai Skor > 83.33 : kategori rumah tangga Rentan Miskin
- g. keterangan kualitatif yang ada di bagian bawah form dapat mengurangi jumlah skor sehingga kriteria rumah tangga miskin juga berubah.
- h. formulir instrument identifikasi rumah tangga miskin sebagaimana dimaksud pada huruf d tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN

Pasal 6

Hasil pendataan dan verifikasi rumah tangga miskin Kabupaten Purbalingga merupakan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

- b. Independen, yang berarti bahwa verifikasi dilakukan dengan menggunakan mekanisme yang telah diatur dan hasil yang diperoleh tidak dipengaruhi oleh siapapun;
- c. Transparansi, yang berarti bahwa pemohon yang mengajukan verifikasi dapat melihat hasil verifikasi dan mendapatkan penjelasan dari petugas;
- d. Akuntabilitas, yang berarti bahwa hasil verifikasi dapat dipertanggung jawabkan.

BAB IV MEKANISME VERIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN

Pasal 5

Mekanisme Verifikasi rumah tangga miskin sebagai berikut :

- a. verifikasi rumah tangga miskin dilakukan oleh Petugas TKPK;
- b. sasaran verifikasi adalah rumah tangga yang telah mengajukan permohonan kepada Bupati dan telah melewati verifikasi tahap awal oleh Pemerintah Desa/Kelurahan;
- c. petugas melakukan konfirmasi lapang kepada rumah tangga yang telah mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
- d. petugas mendatangi rumah tangga sasaran survai untuk melihat kondisi sesuai indikator dalam form survai dan mencatat keterangan yang bersifat kualitatif diluar indikator survai.
- e. petugas melakukan konfirmasi kondisi rumah tangga sasaran dengan 2 (dua) tetangga yang ada di dekatnya.
- f. petugas membuat skoring berdasarkan hasil survai dengan kriteria sebagai berikut :
 - 1. Nilai Skor < 50.01 : kategori rumah tangga Sangat Miskin
 - 2. Nilai Skor 50.01 – 66.67 : kategori rumah tangga Miskin
 - 3. Nilai Skor 66.68 – 83.33 : kategori rumah tangga Hampir Miskin
 - 4. Nilai Skor > 83.33 : kategori rumah tangga Rentan Miskin
- g. keterangan kualitatif yang ada di bagian bawah form dapat mengurangi jumlah skor sehingga kriteria rumah tangga miskin juga berubah.

BAB V PEMANFAATAN DATA KEMISKINAN

Pasal 6

Hasil pendataan dan verifikasi rumah tangga miskin Kabupaten Purbalingga merupakan bahan pertimbangan dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengentasan kemiskinan bagi Perangkat Daerah, Instansi dan Lembaga Swadaya Masyarakat di Kabupaten Purbalingga.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 3 Januari 2022

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA


HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
 NOMOR 6 TAHUN 2022
 TENTANG
 INDIKATOR RUMAH TANGGA MISKIN DI
 KABUPATEN PURBALINGGA

A. INDIKATOR RUMAH TANGGA MISKIN KABUPATEN PURBALINGGA

NO	ASPEK	INDIKATOR OPERASIONAL
1.	PENDIDIKAN	a. Pendidikan Kepala Keluarga b. Jumlah anggota keluarga masih bersekolah
2.	KESEHATAN	a. Jumlah anggota keluarga yang sakit b. Kemampuan membayar pengobatan
3.	KETAHANAN PANGAN	a. Sumber pangan/cara mendapatkan bahan pangan sehari-hari b. Persediaan pangan saat ini c. Konsumsi lauk-pauk saat ini
4.	PEKERJAAN	a. Jumlah anggota keluarga yang bekerja b. Pekerjaan anggota rumah tangga c. Jumlah pendapatan per kapita
5.	ASET/TABUNGAN	a. Tabungan/barang mudah dijual b. Luas tanah yang dimiliki
6.	FASILITAS AIR BERSIH DAN SANITASI	a. Fasilitas air bersih b. Fasilitas Buang Air Besar (BAB)
7.	PERUMAHAN	a. Status tanah yang ditempati b. Kondisi pondasi rumah c. Luas lantai rumah d. Kondisi lantai terluas e. Kondisi dinding terluas f. Kondisi atap terluas g. Sumber penerangan

B. FORMULIR INSTRUMENT IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
INSTRUMENT IDENTIFIKASI RUMAH TANGGA MISKIN
DESA

a. Nama Kepala Rumah Tangga (KRT) : Tgl. Lahir atau Umur : atau Tahun NIK : Pendidikan Terakhir :	Nomor KK : Jumlah Kepala Keluarga (KK) : KK Jumlah anggota Rumah Tangga : orang																																																								
b. Alamat : Rt. Rw. Dusun																																																									
A. Anggota rumah tangga :																																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">No.</th> <th style="width: 30%;">Nama</th> <th style="width: 20%;">Tanggallahir</th> <th style="width: 15%;">NIK</th> <th style="width: 10%;">KRT//I/A/ C/OT/L*)</th> <th style="width: 10%;">Sekolah</th> <th style="width: 10%;">Bekerja</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>		No.	Nama	Tanggallahir	NIK	KRT//I/A/ C/OT/L*)	Sekolah	Bekerja																																																	
No.	Nama	Tanggallahir	NIK	KRT//I/A/ C/OT/L*)	Sekolah	Bekerja																																																			
*) KRT: KepalaRumahTangga / I : Istri/A : Anak/C : Cucu/OT : Orang Tua/L : Lainnya																																																									
d. Indikator Rumah Tangga Miskin Kabupaten Purbalingga : I. Pekerjaan : 1.a. Jumlah anggota rumah tangga yang bekerja (termasuk KK) a. Tidak ada b. 1 – 2 orang c. Lebih dari 2 orang 1.b. Pekerjaan Anggota Rumah Tangga (termasuk KK) a. Tidak bekerja b. Bekerja Tidak Tetap c. Bekerja Tetap 1.c. Total Pendapatan per kapitaper bulan: a. Kurang dari Rp. 350.000 b. Rp. 350.000 – Rp. 750.000 c. Lebih dari Rp. 750.000 II. Aset / Tabungan : 2.a. Tabungan / Barang yang mudah di jual : a. Tidak memiliki tabungan atau barang mudah dijual senilai kurang dari Rp. 500.000 b. Rp. 500.000 – Rp. 2.500.000 c. Lebih dari Rp. 2.500.000 2.b. Luas tanah yang dimiliki : a. Kurang dari 2.500 m ² (0.25 Ha) b. 2.500 – 5.000 m ² c. Lebih dari 5.000 m ² III. Kesehatan : 3.a. Jumlah Anggota Rumah Tangga yang sakit a. Lebih dari 1 orang b. 1 orang c. Tidak ada 3.b. Kemampuan membayar pengobatan : 1. Tidak mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya 2. Hanya mampu bayar biaya pengobatan (rawat jalan) di Puskesmas dan jaringannya. 3. Mampu bayar biaya pengobatan (rawat Inap) di Puskesmas dan jaringannya	4.b. Persediaan pangan saat ini : a. Hanya tersedia untuk 1 - 2 hari b. Tersedia untuk 3 – 8 hari c. Tersedia untuk > 8 hari 4.c. Konsumsi Lauk Pauk saat ini : 1. Tidak pernah mengkonsumsi daging/ikan laut/ susu 1 (satu) kali seminggu 2. Mengkonsumsi daging/ikan laut/ susu 1 kali seminggu 3. Mengkonsumsi daging/kan laut/ susu lebih dari 1 (satu) kali seminggu V. Fasilitas Air Bersih dan Sanitasi 5.a. Cara Mendapatkan air bersih : a. Sumber air minum dari sumur milik tetangga /mata air tak terlindung/sungai/air hujan b. Sumber air minum dari sumur milik sendiri /mata air terlindung c. Sumber air minum dari jaringan air bersih 5.b. Fasilitas BAB : a. Tidak memiliki fasilitas buang air besar (BAB) atau bergabung dengan tetangga b. Memiliki fasilitas buang air besar (BAB) jenis cubluk/cemplung c. Memiliki fasilitas buang air besar (BAB) jenis leher angsa dengan septictank VI. Pendidikan : 6.a. Pendidikan Kepala Keluarga (Kepala Rumah Tangga) 1. Tidak sekolah/tidak tamat/hanya tamat SD atau yang sederajat 2. Tamat SMTP atau yang sederajat 3. Minimal SMTA atau yang sederajat 6.b. Jumlah anggota rumah tangga yang masih bersekolah 1. Lebih dari 1 orang 2. 1 orang																																																								

Tanggal Pendataan :

Responden Kepala Rumah Tangga (.....)	Petugas / Surveyor (.....)	Ketua RT )	<u>Mengetahui :</u> Kepala Desa /Kelurahan (.....)
---	-----------------------------------	------------------------	---

NO	JABATAN	PARAF
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan dan Kesra	
3	Kepala _____	
4	Kepala Bagian Hukum	

BUPATI PURBALINGGA,


DYAH HAYUNING PRATIWI